

## **Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Ilegal di Indonesia : Studi Penambangan di Gunung Botak Maluku**

**Ita Rohayati**

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia  
Email : itarohayati@gmail.com

### **Abstract**

*The author conducted this research with the aim of analyzing the regulation of mineral mining. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this research are gold mining management that does not pay attention to management processes so that the related environment is mined by mercury and cyanide and will also impact on humans. The government pays little attention to miners and indigenous people can result in conflict and does not pay enough attention to the government about permits to mine*

**Keywords:** Environmental pollution; Gold Mining

### **Abstrak**

Penulis melakukan penelitian ini yaitu dengan tujuan menganalisis pengaturan mengenai pertambangan mineral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini pengelolaan pertambangan emas yang tidak memperhatikan proses- proses pengelolannya sehingga lingkungan terkait ditambang oleh merkuri dan sianida dan akan berdampak pula kepada manusia. Pemerintah kurang memperhatikan penambang dan masyarakat adat dapat berakibat pada konflik serta kurang memperhatikan pemerintah tentang izin untuk melakukan penambangan

**Kata Kunci :** Pencemaran lingkungan; Penambangan Emas

### **PENDAHULUAN**

Pengerusakan lingkungan hidup yang akan menjadi masalah bilamana salah satu komponen yang terjadi kelestariannya akibat kegiatan lainnya dalam hal ini adalah kegiatan manusia. Pengerusakan yang dilakukan oleh manusia akan berdampak negatif pada lingkungan hidup, tetapi juga akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Permasalahan Lingkungan hidup pada dasarnya merupakan masalah serius, baik bagi individu maupun kolektivitas masyarakat. Dengan demikian Konferansi PBB tentang lingkungan hidup di Stockhloim dibuka pada tanggal 5 Juni 1972 yang kemudian tanggal disetujui sebagai Hari Lingkungan Hidup sedunia. Dalam Konferensi Stockhloim ini telah disetujui banyak Resolusi tentang Lingkungan Hidup yang digunakan sebagai landasan tindak lanjut.

Sebagai negara hukum, pengembangan sistim perlindungan lingkungan hidup di Indonesia harus berdasar hukum yang jelas dan lengkap, agar usaha pengelolaan lingkungan mendapat kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan payung ( ketentuan payung ) untuk pembentukan sistim hukum lingkungan nasional.<sup>1</sup> Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah termasuk bahan galian tambang dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian tambang tersebut. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat (3) dinyatakan “bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Air memiliki banyak fungsi, sebagai pelarut umum, air

---

<sup>1</sup> Danusaputra, “Penegakan Hukum dalam perspektif etika”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1995, hlm 8

digunakan oleh organisme untuk reaksi kimia dalam proses metabolisme serta menjadi media transportasi nutrisi dan hasil metabolisme.<sup>2</sup>

Sumber daya alam terdiri dari pertambangan merupakan salah satu andalan negara Indonesia setelah pertanian. Beberapa peraturan nasional baik terdiri Undang-undang, peraturan pemerintah baik keputusan menteri yang tentang peraturan -Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara , Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Tahun 1970 di Indonesia, perkembangan industri meningkat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berbagai komoditas di pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, timah, emas dan perak, juga bahan galian seperti pasir, batu kali, batu gamping yang juga diikuti dengan pertumbuhan industri pengolahan serta pembuatan barang jadi. Dampak yang ditimbulkan dari industri pertambangan sangat beragam tergantung dari jenis komoditi dan karakteristik penyebarannya. Selain dampak lingkungan, kegiatan pertambangan juga dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan kriminal.<sup>3</sup>

Maluku terletak di antara tiga pertemuan Lempeng utama pembentuk kerak bumi yaitu lempeng Eurasia (utara), lempeng Indo Australia (selatan), dan lempeng Pasifik (barat), merupakan daerah potensial untuk membentuknya sesuai dengan bahan mineral mineral, panas bumi, dan cekungan hidrokarbon. bahan tambang dan energi yang potensial untuk dikembangkan oleh komersil yaitu emas, tembaga, nikel, batu gamping, belerang, minyak bumi, dan energi panas bumi, termasuk diberbagai daerah di provinsi Maluku.<sup>4</sup>

Sejak ditemukannya emas di Botak desa Dafa, dusun Wamsaid, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku pada pertengahan tahun 2012, Gunung Botak menjadi salah satu wilayah pertambangan yang didatangi oleh banyak penambang dari berbagai daerah di Indonesia. Belum ada kesepakatan dan ketegasan tentang peraturan penambangan emas di Gunung Botak oleh pemerintah daerah membuat Gunung Botak menjadi pinggiran kota bagi penambang pembohong. Tingginya tingkat kriminalitas di wilayah pertambangan Gunung Botak membuat banyak permintaan agar wilayah pertambangan Gunung Botak ditutup untuk kegiatan pendulang emas. Gunung Botak, saat ini diperlukan.

Dipandang dari sudut pembangunan yang berkelanjutan dan berkelanjutan, kita diperhadapkan pada kondisi yang berselisih jalan (sumber daya yang harus dieksploitasi untuk meningkatkan harkat dan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi). Pemanfaatan Sumberdaya Geologik (penambangan emas) adalah bukti wilayah yang kita miliki, harus dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat, namun terjadi kerusakan lingkungan bertambah kemasyarakatan. Eksploitasi sumber daya emas menghasilkan tailing

---

<sup>2</sup> Wiryono, 2017. "Pengantar Ilmu Lingkungan". Jurnal Pertelon Media. Bengkulu.

<sup>3</sup> Ari Wahyono, Pentingnya Komunikasi Antara Pemegang saham dalam Penanganan Pertambangan tanpa Ijin (PETI), Komonika Vol 9 No 2 2006

<sup>4</sup> [http://www.bkpm-maluku.com/index.php/komoditi\\_unggulan\\_penambangan](http://www.bkpm-maluku.com/index.php/komoditi_unggulan_penambangan), diakses pada tanggal 3 Maret 2013

(lumpur dan udara) yang merupakan masalah besar dalam pengelolaan. Bahan kimia berbahaya bagi air dan tanah yang akan berdampak negatif bagi lingkungan hidup

Berbagai kepentingan dalam kegiatan pertambangan harus memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat yang telah memperoleh hak atas lahan yang dikelola sebagai wilayah pertambangan. Negara melalui pemerintah memiliki hak hukum untuk menghormati hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum adat.<sup>5</sup> Bagaimana penegakan hukum tambang emas Gunung Botak ?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian *deskriptif-analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan *splitsing* dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis, penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Gunung Botak adalah kawasan gunung emas yang dijadikan sebagai tempat penambangan liar di Pulau Buru, Maluku. Aktivitas tambang di sini telah dimulai sejak Oktober 2011. Namun begitu, tambang ini telah dibuka kembali berulang kali oleh para petambang. Dalam metode pengolahan emas di sini, memakai metode perendaman, dari antara 2 metode merkuri dan memakai lainnya. Adapun yang satu memakai tromol dari metode dompeng menggunakan karpet penyerap emas. Adapun metode perendaman, memakai sianida. Didapat di sana, ada 2000 buah rendaman yang dikatakan 4 juta perbulan untuk sekali rendaman. Dalam sebulan, ada 2 kali rendaman. Sehingga, total setoran dari pengolahan emas dengan metode itu sebesar Rp 16 miliar.<sup>6</sup>

Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Paradigma baru kegiatan industri pertambangan ialah mengacu pada konsep pertambangan yang berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan, yang meliputi:

a. Penyelidikan Umum (*prospecting*)

---

<sup>5</sup> Tahamata, licua. April 2015. "Pengelolaan Penambangan Emas di Gunung Botak, Kajian Hukum Lingkungan". <https://fhukum.unpatti.ac.id>. Tanggal 30 Oktober 2018 pukul 06.09

<sup>6</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gunung\\_Botak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gunung_Botak)

- b. Eksplorasi: eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci
- c. Studi kelayakan: teknik, ekonomik, lingkungan (termasuk studi amdal)
- d. Persiapan produksi (development, construction)
- e. Penambangan (Pembongkaran, Pemuatan, Pengangkutan, Penimbunan)
- f. Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan
- g. Pengolahan (mineral dressing)
- h. Pemurnian / metalurgi ekstraksi
- i. Pemasaran
- j. Corporate Social Responsibility (CSR)
- k. Pengakhiran Tambang (Mine Closure)

Ilmu Pertambangan: ialah ilmu yang mempelajari secara teori dan praktik hal-hal yang berkaitan dengan industri pertambangan berdasarkan prinsip praktik pertambangan yang baik dan benar (good mining practice).<sup>7</sup> Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, disetujui dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah. Dalam hal pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah harus menyetujui tingkat penggunaannya untuk mencegah pemberosan potensi yang dikuasainya dan dapat diakses dari penguasaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kebutuhan rakyat.

Dalam Pengelolaan Penambangan di Gunung Botak akan membawa dampak negatif terhadap Lingkungan. Hal ini menyebabkan kerusakan permanen pada pohon, Senyawa yang sangat membantah juga digunakan untuk membebaskan emas dari sedimen dan batuan. Merkuri yang dilepaskan ke sungai ini akan meluncurkan rantai makanan serta air sungai menjadi tercemar. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan menyatakan bahwa “ Semua bahan makanan yang termasuk dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang terdiri dari endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan digunakan oleh Negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat “. Membuktikan bahwa setiap warga Negara Indonesia dapat menggunakan sumber daya alam yang ada, namun tetap memerlukan peraturan daerah, bahwasanya setiap pembangunan gedung harus ada izinnya.

Penambangan emas tanpa izin resmi dari Pemerintah, tentu saja sudah disetujui dan merupakan izin ilegal. Pasal 15 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1967, bahwa “ Usaha pertambangan yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang dimaksud dalam pasal 6,7,8 dan 9, disetujui telah disetujui otoritas pertambangan “. Isi artikel ini yang memungkinkan dan dibolehkan untuk menjalankan usaha pertambangan yang telah mengantongi izin dan persyaratan lain yang menyertai dikeluarkannya izin tersebut. Syarat pertambangan pembohong terjadi karena keluarnya Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01P / 201 / M.PE / 1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (golongan A dan B). Di dalam Kepmen ini dinyatakan sebagai usaha pertambangan rakyat yang dilakukan setelah ada kuasa penambangan atau kontrak karya dianggap tidak sah dan dapat digolongkan sebagai penambangan

---

<sup>7</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertambangan>

pembohong. Ini artinya Penambangan rakyat yang tidak berhak menambang digolongkan sebagai penipu.<sup>8</sup>

Pembela pembohong yaitu: Pertama , faktor ekonomi . Masalah kemiskinan dan tidak ada alternatif sumber pendapatan lain mendorong masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan memperoleh bahan tambang pembohong. Hal ini diperparah dengan adanya partisipasi ekonomi bermodal yang tergiur untuk mendapat rente ekonomi pendek dengan membiayai kegiatan penambangan pembohong. Kedua , faktor peraturan dan kapasitas aparatur. Tidak ada perangkat peraturan dan kebijakan yang tegas, konsisten, dan transparan yang sesuai dengan perjanjian perizinan, pembinaan, perlakuan, dan sanksi. Lemahnya pemahaman petugas pemerintah lokal dalam memahami tata kelola laksana penambangan yang benar ( praktik penambangan yang baik ) dan pengawasan otoritas yang mengambil manfaat pribadi dari kegiatan penambangan pembohong, menjadi faktor penting tumbuhnya penambangan pembohong. Ketiga , pola kebijakan hubungan dan kebijakan perusahaan berizin. Hubungan antara penambangan pembohong dan perusahaan berizin yang diarah dilandasi oleh rasa curiga dan konflik. Dengan pola hubungan seperti ini dan penerapan kebijakan yang mewakili untuk mengusir penambangan pembohong mungkin, mungkin akan membuat penambangan pembohong sulit diberantas. Ciri-ciri penambangan, izin : Pertama , produktifitas rendah , karena kemampuan yang terbatas dalam cara penambangan, lebih banyak karena oleh kesederhanaan cara kerja alat dan hanya ingin mendapatkan keuntungan secara cepat. Kedua , bahas lingkungan , sebaliknya keluarkan untuk memperoleh emas, umumnya tidak memperhatikan cara-cara penambangan dan pengolahan yang benar. Ketiga , kurang memperhatikan keselamatan kerja , ketidaktahuan tentang K3 dan teknik penambangan yang sering terjadi yang bisa merenggut nyawa penambang. Keempat , tidak memperhatikan bahan galian.<sup>9</sup>

Melihat faktor penyebab dan ciri-ciri penambangan tanpa izin di atas, kegiatan penambangan emas yang dilakukan di Gunung Botak memenuhi unsur kedua untuk penambangan tanpa izin. Para penambang di Gunung Botak juga dapat disebut sebagai penambang pembohong karena tidak memiliki wewenang atau izin untuk pertambangan. Perizinan merupakan instrumen hukum administrasi. Salah satu wewenang pemerintah dalam rangka pengelolaan pertambangan yang baik dengan izin izin pertambangan. Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli dari otoritas atau pemerintah. Tidak ada lembaga lain di luar pemerintah yang bisa memberikan izin pengelolaan, dan ini terkait dengan sumber daya pemerintah atas semua sumber daya alam sesuai kepentingan hayat hidup orang banyak.

Izin sebagai landasan hukum, sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk menjamin kepentingan. Menurut Siti Sundari Rangkuti bahwa

---

<sup>8</sup> Rusdianto Ekawan, "Mengatasi Penambangan Liar", diakses dari <http://artikel.tambang.blogspot.com/2004/08/mengatasipenambanganpembohong.html>. Pada tanggal 9 November 2018 pukul 10.41

<sup>9</sup> Mangara P.Pohan dan Ridwan Arief, Evaluasi Potensi Bahan Galian Pada Bekas Tambang Dan Wilayah Peti Daerah Balai Karangan sangah Kalimantan Barat, Memproses Pemulihan Hasil-Hasil Bidang Penelitian dan Pengembangan Lapangan 2006, Pusat Sumber Daya Geologi, hlm 253

pengelolaan lingkungan hanya dapat dilakukan menunjang pembangunan yang didukung pengelolaan yang efektif dan terintegrasi.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap proses perumusan dan aplikasi instrumen pencemaran dan / atau perlindungan lingkungan hidup. serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan ada sesegera mungkin transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.<sup>11</sup> Dari temuan di Gunung Botak, pengelolaan dilakukan untuk penambangan yang sangat sederhana, tetapi berdampak pada kerusakan pada lingkungan sekitarnya, serta terjadi konflik antara penambang dan masyarakat yang menyebabkan terjadinya pembalikan.

- a. Daerah gunung Botak telah terjadi penambangan pohon
- b. Penambangan lubang di bawah tanah untuk mendapat emas
- c. Masyarakat membuat tenda sekitar penambangan
- d. Tromol untuk menghilangkan emas dari gumpalan tanah, limbah dari tromol di pembuangan ke sungai sehingga terjadi pencemaran di sungai.

Pengaturan tentang Pertambangan di Indonesia yang memuat peraturan dasar yang diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengacu pada “ Bumi, dan udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam pengaturan yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar- dengan kemakmuran negara”. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah menimbulkan konsep penguasaan oleh negara. Dalam hal ini, rumusan kata “dikuasai oleh negara” dipahami memiliki makna yuridis konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Yang disetujui dengan “dikuasai oleh negara” disetujui diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang makna kekuasaan hukum ( *rechtsmacht* ) di bidang hukum publik. Kekuasaan hukum yang terkait dengan wewenang dalam bidang hukum publik yang didedikasikan dalam bidang hukum administrasi pemerintahan. Kekuasaan hukum menunjuk pada wewenang Pemerintah Pusat dan mengatur dalam norma pemerintahan.

Norma pemerintahan memiliki aturan dasar tentang kekuasaan pemerintahan dari pada Pemerintah. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang “ Pemerintahan Republik Indonesia mengatur pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar ”. Oleh karena itu, makna “dikuasai oleh negara” menunjuk kepada tindakan hukum masyarakat dalam hal ini tindakan pemerintahan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tentu saja dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Pengaturan dalam UUD 1945 yang merupakan tindakan hukum masyarakat dalam tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Dalam hal ini, pengaturan pemerintahan di tingkat pusat (Pasal 4) dan pada saat penyelenggaraan pemerintahan, maka penyelenggaraan pemerintahan ini juga melibatkan daerah tersebut di bawah pemerintahan daerah (Pasal 18).

---

<sup>10</sup> Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, edisi ketiga (surabaya Airlangga Universitas Press 2006, hal 26

<sup>11</sup> Penjelasan Umum UU NO 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan: “ Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, termasuk pemerintahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintah Pusat ”. Rumusan ini membantu mewajibkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemerintahan dalam otonomi seluas-luasnya, termasuk urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Terkait dengan itu, penyelenggaraan pemerintahan yang disetujui dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hubungan konstiusionalitas merupakan landasan konstitusional bagi kawasan dalam pengelolaan sumber daya alam melalui wewenang dalam bidang perizinan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia.

Melalui prinsip otonomi yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah melakukan pembagian kekuasaan vertikal, sehingga pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam kaitannya dengan makna kata “dikuasai oleh negara ”. Itu berarti pengelolaan wewenang perizinan dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk pertambangan emas juga merupakan wewenang daerah. Penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan emas di Gunung Botak didasarkan pada peraturan perundang-undangan - Undang-undang yang terkait langsung dilakukan pada beberapa hal:

1. Pengendalian Pemerintah, Aktivitas penambangan emas di Gunung Botak telah dilakukan secara bebas batas dan pemerintah daerah tidak dapat melakukan tindakan apapun untuk mengendalikan penambangan emas. Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, setiap orang yang akan melakukan aktivitas penambangan emas harus mendapatkan IUP. Oleh karena Gunung Botak masih berada di dalam wilayah Kabupaten Buru, maka Pemerintah Daerah mengutamakan Bupati untuk memberikan IUP baik kepada badan usaha, koperasi maupun perorangan dalam melakukan operasi eksplorasi maupun operasi produksi dalam penambangan emas. Namun selama ini - hingga ditutup untuk sementara - oleh Pemerintah Daerah belum pernah diangkat. Wewenang Pemerintah Daerah termasuk wewenang atributif yang diberikan oleh UU sebagai pengejawantahan UUD 1945.
2. Izin Pertambangan, setiap Kegiatan Penambangan emas harus diperoleh IUP dari Pemerintah Daerah, baik badan usaha, koperasi maupun perorangan. Badan usaha ini dapat membentuk badan swasta, BUMN dan BUMD. Untuk kegiatan penambangan emas harus diberikan IUP mineral logam, karena emas termasuk salah satu jenis mineral logam. Fakta Hukum Izin sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Malah aktivitas penambangan lebih mudah penambangan pembohong tanpa kendali apapun.
3. Perlunya Produk Hukum Daerah, Seyogyanya penambangan pembohong ini lebih dulu dibangun oleh Pemerintah Daerah, yang ditindaklanjuti dengan adanya pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara di daerah yang menyediakan wewenang bagi daerah untuk menghubungkan kegiatan

apapun. Jika tidak memungkinkan, maka Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan Peraturan Bupati untuk mengisi kekosongan hukumnya.

4. Kerjasama dengan Pemerintah, Sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan yang terjadi saat ini, Pemerintah Daerah dapat meminta Pemerintah untuk memfasilitasi dalam proses penggalan yang terkait dengan emas. Hal ini akan menentukan keberadaan IUP atau IPR. Dengan kapasitas yang terbatas dan investasi yang terbatas, maka Pemerintah Daerah dapat mengembangkan IPR yang dikelola oleh koperasi untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya.
5. Dampak Lingkungan Hidup, Akibat pemulihan aktivitas penambangan emas di Gunung Botak, tanpa pengawasan limbah telah tercemarnya Lingkungan di Pulau Buru. Kondisi ini akan berdampak bagi sumber daya manusia atau sumber daya alam di Pulau Buru. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan diantaranya adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan muncul diakibatkan karena perusahaan pertambangan tidak memperhatikan lingkungan dalam melakukan kegiatan. Selain itu limbah hasil pertambangan juga tidak diolah dengan baik sehingga mencemari lingkungan. Selain itu muncul dampak berupa konflik yang terjadi akibat kegiatan pertambangan yaitu berupa konflik sengketa lahan. Dampak sosial merupakan dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di area suatu kegiatan dilaksanakan.<sup>12</sup>

## **SIMPULAN**

Pengelolaan pertambangan, emas tidak memperhatikan proses- proses pengelolaannya sehingga lingkungan terkait ditambang oleh merkuri dan sianida dan akan berdampak pula kepada manusia. Pemerintah kurang memperhatikan penambang dan masyarakat adat dapat berakibat pada konflik serta kurang memperhatikan pemerintah tentang izin untuk melakukan penambang.

## **SARAN**

Pengelolaan pertambangan untuk menghindari penambangan pembohong di gunung Botak, pemerintah daerah Buru dapat membuat aturan khusus mengenai pertambangan yang disusun berdasarkan prinsip - prinsip lingkungan dan hukum. Pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan berbagai peraturan yang lebih meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat adat yang ada di dalamnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi, "*Hukum Pertambangan*", Sianar Grafika Jakarta, 2011.  
Ari Wahyono, Pentingnya Komunikasi Antara Pemegang saham dalam Penanganan Pertambangan tanpa Ijin (PETI), *Komonika* Vol 9 No 2 2006.  
Danusaputra, "*Penegakan Hukum dalam perspektif etika*", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1995, hlm 8  
Data melalui internet, diakses pada tanggal 4 November 2018

---

<sup>12</sup> Saputri, Hira Delta. "Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pertambangan Batubara Pada Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat" volume 23 No 2 hal 20.

- Gubernur siapkan 300 Personil TNI / Polri tutup melewati Gunung Botak. Diakses dari <http://malukuprov.go.id/index.php/component/k2/item/138-Gubernur-siapkan300-TNI-POLRI>.
- Kajian Ekonomi Daerah Maluku Triwulan I - 2012, "Boks I Imbas Penemuan Tambang Emas Di Pulau Buru", diakses <http://doc-00-94-docuwer.googleusercontent.com>. Pada tanggal 4 November 2018.
- Mangara P.Pohan dan Ridwan Arief, Evaluasi Potensi Bahan Galian Pada Bekas Tambang Dan Wilayah Peti Daerah Balai Karang sanggah Kalimantan Barat, Memproses Pemulihan Hasil-Hasil Bidang Penelitian dan Pengembangan Lapangan 2006, Pusat Sumber Daya Geologi, hlm 253
- Penjelasan Umum UU NO 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Rusdianto Ekawan, "Mengatasi Penambangan Liar", Translite jurnal. Volume 17, No.3 diakses dari <http://artikel:tambang.blogspot.com/2004/08/mengatasipenambanganpembohong.html>. Pada tanggal 9 November 2019
- Saputri, Hira Delta. "Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pertambangan Batubara Pada Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat" volume 23 No 2 hal 20.
- Siallagan, Analisis Buangan Berbahaya Pertambangan Emas di Gunung Pongkor (Studi Kasus: Desa Cisarua, Desa Malsari, Deasa Kantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor), Institut Pertanian Bogor, 2010. Translite jurnal. Volume 17, No.3, diakses dari <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/27350/Bab%20II%20Tinus%20H1ombs-4.pdf?sequence=7>. pada tanggal 3 November 2018.
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, edisi ketiga (surabaya Airlangga Universitas Press 2006, hal 26
- Tahamata, Licua. April 2015. "Pengelolaan Penambangan Emas di Gunung Botak, Kajian Hukum Lingkungan" Translite jurnal. Volume 6, No.6. diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id>. Tanggal 30 Oktober 2018
- Wiryono, 2017. "Pengantar Ilmu Lingkungan" . Jurnal Pertelon Media. Bengkulu, hlm 98.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang - Undang No 4 tahun 2009